



PIMPINAN DPRD KABUPATEN PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN

NOMOR 30 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan, Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Bupati;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757) ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan di Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3381);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 50) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2024

tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2024 Nomor ,Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor).

Memperhatikan : Hasil Musyawarah dan Mufakat Pimpinan dan Anggota dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024.

Menetapkan : M E M U T U S K A N
KESATU :

Rancangan Peraturan Daerah Tentang:
1. Penyelenggaraan Reklame; dan
2. Pemberdayaan Usaha Mikro
sebagai Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
KEDUA : Pekalongan Tahun Anggaran 2024.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kaje
Pada tanggal 17 Oktober 2024

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN

ABDUL MUNIR

Tembusan :
1. Bupati Pekalongan;
2. Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan;